



WALIKOTA JAYAPURA
PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 87 TAHUN 2024

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA JAYAPURA

WALIKOTA JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - b. bahwa yang dimaksud dengan kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) tercantum dalam (Lembaran Negara 2022 (4) dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor .33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 Nomor 224);
13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 Nomor 227);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAYAPURA.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kota Jayapura menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rencana Penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Jayapura setiap tahun anggaran.

Pasal 2

Besaran pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertriwulan dihitung berdasarkan prosentase masing-masing Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen).
- b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen).
- c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen).
- d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 28 November 2024
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
L. CHRISTIAN SOHILAIT

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 28 November 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,


TTD

EVERT NICOLAS MERAUJE, S. Sos., M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 608

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 0124